



PUTUSAN

Nomor: 0331/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MEIZA SYABRINA, SH Binti DRS.YUSNAN, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Starata I, Pekerjaan Karyawan BUMN , Tempat tinggal di Perumahan Graha Nusa Pe-mai, blok A9 No.1, RT.002 RW.013, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebaga1 **Penggugat**;

LAWAN

BUOi PENDAWA Bin H.ZULKIFLI, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Gang Flamboyan, Kavling Bengkog Indah 2 Sawah ,Blok F No.1 ,RT.001 RW.005 Kelurahan Bengkonf Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 24 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hnl 1 dnri 14 ha/ Putusan Fo. J33//Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam pada tanggal 24 Februari 2016, dibawah register perkara
Namar 0331/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pakaknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pega-Nai Pencatat Nikah Ka1tar Urusan Agama Kecamatan Bengkang, Kata Batam, Prapinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/045/111/2015 tanggal 27 Maret 2015);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kavling Bengkang Indah 2 bawah, Kata Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai gayah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat ingin balik lagi ke mantan istri pertamanya;
 - b. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memakai barang terlarang seperti Narkoba dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan november 2015 sampai saat ini;

f.ln/ 7 dnri /4 ha/ Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015 yang akibatnya ;

1'

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

'''

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera merneriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Budi Pendawa Bin H.Zulkifli**) terhadap Penggugat (**Meiza Syabrina, SH Binti Drs.Yusnan**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, rihon putusan yang seadil-adilnya;

''

T-Tnl :: rlnri Id hnl Putm:nn Nr. 1111/Pdt (;/20/6/PA. Rtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 07 Maret 2016 disampaikan langsung kepada Tergugat dan ditandatangani, dan panggilan kedua tanggal 21 Maret 2016 disampaikan melalui Lurah Bengkong Indah, dengan relaas Nomor 0331/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor 0142/045/111/2015 tanggal 27 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. Roswiza Binti Rosidis, umur 54 tahun, Agama pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Pondok Kopi II No. 16 RT J3 RW 02 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggola, Sumatera Barat, ibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Inl d Ao.; U hnl Puimnn /l'n.
033//Pdt.G/20/6/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada bulan Maret 2015;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sL.ka sama suka dan direstui oleh pihak keluarga;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya dua bulan saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan kembali dengan mantan is:erinya;
- bahwa, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT), akan tetapi saksi tidak pernah melihat hanya cerita dari Penggugat;
- bahwa, sejak Nopember 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. Ari Anggara Bin Tohani, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Putra Indah Blok M No. 20 RT

1 RW 08 Kelurahan Kabil, Kecamatan No,gsa, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena berteman, dan Penggugat dengan Tergugat menikah sejak satu tahun yang lalu;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya dua bulan sama, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali lagi kepada mantan isterinya;
- bahwa, penyebab lain pertengkaran mereka karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) terhadap

Hal. 5 dari /4 ha/ Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
e
n
g
g
u
g
a
t
;

Hal. 5 dari /4 ha/ Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga melihat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

e

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya

I-In/ f, dari /4 ha/ Putusar. No. 033//Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 07 Maret 2016 disampaikan langsung kepada Tergugat dan ditandatangani, dan panggilan kedua tanggal 21 Maret 2016 disampaikan melalui Lurah

"

Bengkong Indah, dengan relaas Nomor 0331/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;geri

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) penggugat telah memperoleh surat Keterangan BTM/2/755, tanggal 23 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kntor Cabang Utama Batam, dengan demikian maksud pasal Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, yang telah diperbaharui dengan

"

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, tentang tatacara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai BUMN;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak ketiga yakni Tergugat kembali berhubungan dengan mantan isterinya, ditambah pula Tergugat meelakukan kekerasan dalam rumah tangga,akhirya sejak empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan
Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang

u...1 7,1,...; 1;11,...,1 P,1,C;n,, Mn n'.?1/Prtdil?nJn!PA Rtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana1a diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap b:1kti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukuir Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak :lan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena TergJgat kembali lagi kepada mantan isterinya dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) terhdap Penggugat, akhirnya sejak empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat ting;;ial, dan sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

1-Lnl 5l r1,....; tlf. hnl P11d1Mn Nn nnJ!Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi pertama tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari ketidak rukunan tersebut yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat acalah suami isteri, menikah pada tanggal 27 Maret 2015, di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan belum mem;punyai anak sampai sekarang;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hany dua bulan saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak ketiga, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan isterinya dan ditambah lagi Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT);

11. n... : ... ,A_ n... ,... //1111D,,1,r,n//1A1DJ n,,,,,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang empat bulan lamanya, dan sejak berpisah sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *تجنبوا ما يسقط الرضا منه في الدنيا* Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus dihindari dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا زُجْرَةَ إِمْرَأَةٍ تَبَغْتَكُمْ فَرَسَدَتْ لَكُمْ فِيهَا نِفَسٌ غَلِيظٌ فَلَا تَصْلُوا مِنْهَا قُلْ أَطْهَرُ لَكُمْ* yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jls. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufسادatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufسادatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketidakharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksewaan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu a"engan talak satu";

$\frac{J_{in}}{I_1} \ll \frac{J_{out}}{I_2}; |A| hnl P durn''' M_{-}, .1? < 1/Prlt rJl'' Jn 1 J/(DA Th_{...}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rti.i <U... cJ\,; 'it... 1 1 .,;t.S.; . .JJll ulfal .J I , 4.;Jll ...;.,w1 <S.il lA.l i i ut, 1:i\,i
}.ll./ J.ll.b lfil.b C 1.;, ..,;.,w1 J L..fli.i 6:i .p1

Artinya : "Apabi/a Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hat-ha/ yang menjadi alasan Penggugat
adalah
ketidakmampuan kedua be/ah pihak untuk hidup bersama
sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim boleh memutuskan c!engan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan
perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai
maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengguga.;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta
ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

u...1 1? , -I...; lA 1...1 p... Afir. n'.? :l 1/Prlt (;f?nffi/PA Rim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**BUOI PENDAWA Bin H.ZULKIFLI**) teradap Penggugat (**MEIZA SYABRINA, SH Binti DRS.YUSNAN**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilar Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016 M**, bersamaan dengan tanggal 21 **Jumadi/ Akhir 1437 H**. oleh kami **Ora. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH**, dan **Drs. H. MUKHLIS**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diJcapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ke:ua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pen!;;ganti yang dihadcri oleh Penaduat



Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

H.M. ARIEN, SH.

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS,

/ P d Rtrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ZURIA11, S.Ag,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)